



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rejowinangun Rt. 03 Rw. 03 Ds. Rejowinangun Kec. Kedemangan Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024

Terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024

Terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.H., Deni Ardhana Saputra, S.H. dan Eka Putri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 15 Oktober 2024
sebagai Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN

Blt tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7

Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDI SUSANTO Als LETEK Bin MESERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO BUDI SUSANTO Als LETEK Bin MESERI berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Berat Bersama Bungkusnya 0,31 (nol Koma Tiga Puluh Satu) Gram
 - 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Putih Bening
 - 1 (satu) Buah Handpone Merk Realme Warna Biru
4. Menetapkan agar Terdakwa EKO BUDI SUSANTO Als LETEK Bin MESERI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa EKO BUDI SISANTO Als LETEK Bin MESERI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Juni 2024 bertempat di Dsn Rejowinangun RT 03 RW 03 Ds Rejowinangun Kec Kademangan Kab Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 saksi M. JONI INDRASAH dan saksi ANDIK HADI PRASETYO bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kademangan Kab Blitar terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya unit opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan di daerah Kademangan Kota Blitar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB unit opsnal Satresnarkoba melakukan penggrebekan sebuah Rumah di Jalan Dsn Rejowinangun RT 03 RW 03 Ds Rejowinangun Kec Kademangan Kab Blitar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO BUDI SISANTO Als LETEK Bin MESERI. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) plastik bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan HP Merk Realme warna biru.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang pada intinya menanyakan ingin memesan sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa "saya tanyakan terlebih dulu" kemudian Terdakwa menghubungi sdr OPAR (DPO) apakah ada sabu dan sdr OPAR (DPO) menjawab "iya" dan dikirim nomor rekening oleh sdr OPAR (DPO). Setelah itu terdakwa meneruskan pesan OPAR (DPO) kepada Saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA. Selanjutnya saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA mengirim bukti transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sdr OPAR (DPO) mengirim peta ranjuan sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa. Lalu pada pukul 18.00 sebelum sabu diberikan kepada saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA Terdakwa ditangkap

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04981/ NNF / 2024, tanggal 01 Juli 2024, menyimpulkan : bahwa barang bukti Nomor 15307/2024/NNF Positif METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sesuai suratnya Nomor : 25/14093/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih	Sisih Untuk LABFOR (bersih)	Sisa Barang Bukti (Bersih)
1	1 (satu) kantong plastic bening/klip isi sabu	0,31 gr	0,12 gr	0,19 gr	0,002 gr	0,17gr

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa EKO BUDI SISANTO Als LETEK Bin MESERI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Juni 2024 bertempat di Dsn Rejowinangun RT 03 RW 03 Ds Rejowinangun Kec Kademangan Kab Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 saksi M. JONI INDRASAH dan saksi ANDIK HADI PRASETYO bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



daerah Kademangan Kab Blitar terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya unit opsna Satresnarkoba melakukan penyelidikan di daerah Kademangan Kota Blitar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB unit opsna Satresnarkoba melakukan penggrebekan sebuah Rumah di Jalan Dsn Rejowinangun RT 03 RW 03 Ds Rejowinangun Kec Kademangan Kab Blitar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO BUDI SISANTO Als LETEK Bin MESERI. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) plastik bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan HP Merk Realme warna biru.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang pada intinya menanyakan ingin memesan sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa "saya tanyakan terlebih dulu" kemudian Terdakwa menghubungi sdr OPAR (DPO) apakah ada sabu dan sdr OPAR (DPO) menjawab "iya" dan dikirim nomor rekening oleh sdr OPAR (DPO). Setelah itu terdakwa meneruskan pesan OPAR (DPO) kepada Saksi Anjasmara Tri mega. Selanjutnya saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA mengirim bukti transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sdr OPAR (DPO) mengirim peta ranjuan sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa. Lalu pada pukul 18.00 sebelum sabu diberikan kepada saksi ANJASMARA TRI MEGA WICAKSANA Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 04981/ NNF / 2024, tanggal 01 Juli 2024, menyimpulkan : bahwa barang bukti Nomor 15307/2024/NNF Positif METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sesuai suratnya Nomor : 25/14093/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih	Sisih Untuk LABFOR (bersih)	Sisa Barang Bukti (Bersih)
1	1 (satu)	0,31 gr	0,12 gr	0,19 gr	0,002 gr	0,17gr



	kantong plastic bening/klip isi sabu					
--	--	--	--	--	--	--

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 29 Desember 1999 (umur 25 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Ikan Hias), alamat di Jalan Musi No.27 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sesuai petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menyerahkan tebusan sejumlah uang kepada Terdakwa secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sesuai petunjuk dari Terdakwa yang Narkotika jenis Sabu dari pemesanan terakhir telah Saksi konsumsi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Musi No.27 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Saksi belum menerima Narkotika jenis Sabu hasil pesanan tanggal 6 Juni 2024 dari Terdakwa yang telah Saksi tebus sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Musi No.27 RT.02 RW.01

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone merk RealMe warna Biru dan 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Joni Indrasah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 2 Februari 1982 (umur 42 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Kantor Polres Blitar Kota di Jalan Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 18.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejowinangun RT.03 RW.03 Desa Rejowinangun Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone mrk RealMe warna Biru dan 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram);

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 seitar jam 13.30wib telah menerima bukti saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sesuai petunjuk dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis sekitar jam 13.20wib telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Opar untuk paketan sabu harga Rp600.000,00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) atas pesanan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto dan atas petunjuk Opar supaya Terdakwa memberitahu saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan sudah pernah sebelumnya menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto atas pesanan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang beralamat di Jalan Musi No.27 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar dari penggeledahan di rumah saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang beralamat di Jalan Musi No.27 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar menerima keterangan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang menerangkan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sesuai petunjuk dari Terdakwa dan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto belum menerima Narkotika jenis Sabu hasil pesanan tanggal 6 Juni 2024 dari Terdakwa yang telah saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto tebus sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Andik Hadi Prasetyo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 2 November 1994 (umur 30 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Kantor Polres Blitar Kota di Jalan Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 18.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejowinangun RT.03 RW.03 Desa Rejowinangun Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone mrk Realme warna Biru dan 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram);

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.30wib telah menerima bukti saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI sesuai petunjuk dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis sekitar jam 13.20wib telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Opar untuk paketan sabu harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas pesanan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto dan atas petunjuk Opar supaya Terdakwa memberitahu saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto menyerahkan uang secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan sudah pernah sebelumnya menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto atas pesanan saksi

Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba

Polres Kota Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada

hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah

saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang beralamat

di Jalan Musi No.27 RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan

Sukorejo Kota Blitar telah menangkap saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana

alias Ega bin Sunarto;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba

Polres Kota Blitar dari penggeledahan di rumah saksi Anjasmara Tri Mega

Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang beralamat di Jalan Musi No.27 RT.02

RW.01 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar menemukan 1

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah

korek api gas;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Joni Indrasah dan Tim SatResNarkoba

Polres Kota Blitar menerima keterangan saksi Anjasmara Tri Mega

Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang menerangkan saksi Anjasmara Tri

Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024

sekitar jam 13.00wib memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa

kemudian saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto

menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada

Terdakwa secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA

TRIANA SARI sesuai petunjuk dari Terdakwa dan saksi Anjasmara Tri Mega

Wicaksana alias Ega bin Sunarto belum menerima Narkotika jenis Sabu

hasil pesanan tanggal 6 Juni 2024 dari Terdakwa yang telah saksi Anjasmara

Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto tebus sejumlah Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di

persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam

13.00wib menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari saksi Anjasmara Tri

Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Opar untuk memesan Narkotika jenis Sabu dan setelah memperoleh jawaban ketersediaan Narkotika jenis Sabu dan petunjuk paket Sabu bisa diperoleh dengan menebus dengan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI serta nantinya Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Opar;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto serta mengabarkan supaya saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kabar dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Opar selanjutnya Terdakwa memperoleh informasi lokasi pengambilan Narkotika jenis Sabu supaya Terdakwa ambil secara ranjau ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) sesuai petunjuk Opar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 18.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejowinangun RT.03 RW.03 Desa Rejowinangun Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone mrk RealMe warna Biru dan 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) adalah hasil penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk RealMe warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika jenis Sabu sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram) adalah yang dipesan oleh Terdakwa dari Opar yang telah Terdakwa tebus dengan memerintahkan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto transfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA dan rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto;

- Bahwa Terdakwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu bisa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian dari OPAR;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram);
2. 1 (satu) buah sedotan putih bening;
3. 1 (satu) buah handphone merk RealMe warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04981/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 15307/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 15307/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib menerima pesanan Narkotika jenis Sabu paketan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu paketan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada OPAR dan Terdakwa telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI yang dilakukan oleh saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) yang dikemas dalam 1 (satu) buah sedotan putih bening dari OPAR secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil dari tempat yang ditunjukkan oleh OPAR melalui pesan WhatsApp.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 18.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejowinangun RT.03 RW.03 Desa Rejowinangun Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru dan barang bukti 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram);

- Bahwa Terdakwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu bisa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian dari OPAR;

- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika jenis Sabu sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) adalah yang dipesan oleh Terdakwa dari Opar dan akan Terdakwa serahkan kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto;

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto dan kepada saksi Anjasmara Tri Mega

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana alias Ega bin Sunarto belum menerima 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah menyerahkan atau memberikan sesuatu dengan ditukar atau menerima tebusan sejumlah uang, yang dimaksud membeli adalah menerima sesuatu dengan menyerahkan tebusan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah kata kerja yang berasal dari kata “milik” yaitu mempunyai sesuatu barang sebagai yang berhak, “menyimpan” adalah kata kerja dari kata “simpan” yaitu menaruh dalam suatu tempat yang aman, “menguasai” adalah kata kerja dari kata “kuasa” yaitu memiliki sesuatu barang padanya namun bukan miliknya, “menyediakan” adalah kata kerja dari kata “sedia” yaitu menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00wib menerima pesanan Narkotika jenis Sabu paketan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto, fakta hukum Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu paketan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada OPAR dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI yang dilakukan oleh saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto atas perintah dari Terdakwa, fakta hukum Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) yang dikemas dalam 1 (satu) buah sedotan putih bening dari OPAR secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil dari tempat yang ditunjukkan oleh OPAR melalui pesan WhatsApp, fakta hukum Terdakwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu bisa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian dari OPAR, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 04981/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan fakta hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 18.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejowinangun RT.03 RW.03 Desa Rejowinangun Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah bersama saksi Andik Hadi Prasetyo dan Tim SatResNarkoba Polres Kota Blitar berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru dan barang bukti 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) serta fakta hukum Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto dan kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto belum menerima 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) dari Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan Narkotika Golongan I dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto dan telah menerima uang dari saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto yang secara langsung ditransferkan kepada OPAR melalui rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI adalah sebagai rangkaian perbuatan jual beli Narkotika Golongan I yang tidak selesai karena Terdakwa belum menyerahkan Narkotika Golongan I kepada saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto dan saksi Anjasmara Tri Mega Wicaksana alias Ega bin Sunarto belum menerima Narkotika Golongan I dari Terdakwa yang diakibatkan oleh karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Blitar Kota sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah sebagai **perbuatan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang namun karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau tidak mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan percobaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dengan pertimbangan Penuntut Umum tidak menghadirkan OPAR dipersidangan untuk membuktikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan jual beli anatar OPAR dengan Terdakwa sehingga unsur-unsur pada Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi tidak terpenuhi namun Majelis Hakim dengan pertimbangan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah sedotan putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04981/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim menilai barang bukti Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut adalah sebagai milik Terdakwa sehingga unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta persidangan Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Surat Permohonannya telah mengajukan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain akan dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) dan berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram) ;

barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sedotan putih bening;

barang bukti tersebut dipergunakan untuk mengemas, memilah, menimbang Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk alat komunikasi berkaitan dengan Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan karena memiliki nilai ekonomis serta berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Budi Susanto als Letek Bin Meseri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31gr (nol koma tiga puluh satu gram) berat bersih 0,19gr (nol koma sembilan belas gram); dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sedotan putih bening; dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru; dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21